



**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email :[dpmptsp.pelalawan@gmail.com](mailto:dpmptsp.pelalawan@gmail.com)  
Telp/Fax : 0761-95992. Telp : 0761-95991  
PANGKALAN KERINCI

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PELALAWAN**  
Nomor : 137/DPMPTSP/PAUD/2022/005

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

- Membaca : Permohonan dari Sdr. **EKA CANDRA** tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini “ TK AZ-ZAHRA”
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis Tim Pengawas Paud dan Dikmas Nomor. 421/Disdikbud – P2D/2021/205 tanggal 15 Februari 2022 maka permohonan tersebut dinyatakan sudah lengkap dan layak untuk diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan tentang pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
4. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko  
5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan  
6. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pendeklasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :  
Nama Penyelenggara : **Yayasan Az-zahra Desa Langgam**  
NIB : 1201220043403  
Alamat Penyelenggara : Jl. Utama Desa Sotol, Desa/Kelurahan Sotol, Kec. Langgam, Kab. Pelalawan, Prov. Riau  
Nama Sekolah : **TK AZ-ZAHRA**  
Alamat Sekolah : Jl. Desa Sotol Kec. Langgam, Kab. Pelalawan  
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak Swasta  
Penanggungjawab : **EKA CANDRA, SH**
- Kedua : Penyelenggara Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dimaksud pada dictum pertama wajib memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku
- Ketiga : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dimaksud pada dictum pertama dapat dicabut apabila dalam penyelenggarannya tidak memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dietapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci  
Pada Tanggal 22 Februari 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PELALAWAN

**BUDI SURLANI, S.Hut., M.M.**  
Pembina TK. I  
NIP. 19701206 199503 1 002



# PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA – PANGKALAN KERINCI

Jln. Pamong Praja No.02 Telp.0761-494840/494841 Email : disdikpelalawan@yahoo.co.id Website www.disdik.pelalawan.kab.go.id

Nomor :421/Disdikbud-P2D/2021/205

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 05 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Pada Pasal 32 Ayat ( 1 ) Permohonan izin Operasional, dengan ini memberikan Rekomendasi Kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Az - Zahra Desa Langgam  
Nama Satuan Pendidikan : TK Az - Zahra  
NPWP : 42.704.049.8-222.000  
Penanggung Jawab : Eka Candra  
Alamat : Jl. Desa Desa Sotol Kecamatan Langgam Kab.Pelalawan

Sesuai dengan hasil survey kelapangan bahwa Satuan Pendidikan tersebut sudah layak untuk diberikan Izin Operasional berdasarkan syarat dan persyaratan yang berlaku, namun pertimbangan selanjutnya kami serahkan kepada pihak yang berwenang.

Demikian Rekomendasi Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pangkalan Kerinci,  
Pada tanggal, 15 Februari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



MASEIANA, S.Pd, M.Si

Pembina Tingkat I  
NIP. 19770203 200801 2 010

Tembusan disampaikan keda Yth. :

1. Bupati Pelalawan di Pangkalan Kerinci;
2. Inspektur Inspektorad Daerah Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci;
3. Kepala DPMPTSP Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci;
4. Satuan Pendidikan yang bersangkutan.